

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sumber Data Pegawai Yayasan XYZ

Yayasan XYZ merupakan salah satu lembaga penyelenggaran pendidikan yang berlandaskan ideologi negara Pancasila. Yayasan XYZ mempunyai 73 unit lembaga pendidikan yaitu 8 Asrama Putra dan Putri, 4 TK, 12 SD, 23 SMP, 14 SMA, 9 TK - SD, 1 SD – SMP, dan 2 TK - SMA. Dalam pembahasan kali ini, peneliti menggunakan sampel data pegawai tetap dari satu unit SMP dan satu unit SMA yang dianggap merepresentasikan kondisi pegawai tetap secara umum di Yayasan XYZ. Kedua unit sekolah tersebut memiliki pegawai tetap sebanyak 100 orang (guru dan karyawan). Namun sebagian besar belum mempunyai NPWP dan berpenghasilan di bawah PTKP sehingga belum dipotong pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya menggunakan rekapitulasi gaji pegawai tetap Yayasan XYZ, dan rekapitulasi PTKP pegawai tetap Yayasan XYZ sebagai obyek pembahasan.

4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Yayasan XYZ

4.2.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Agung

Berdasarkan data pada kartu keluarga Agung menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sedang menempuh studi. Namun, ditemukan kekeliruan dalam

melaporkan tanggungan anak. Maka akan di dapat perbandingan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan status pegawai di Yayasan XYZ dengan perhitungan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang dan melalui data yang diperoleh. Perbandingan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Agung

Keterangan		Perhitungan Menurut		Keterangan		Perhitungan Menurut	
		Yayasan XYZ & Perolehan Data				Peraturan Perpajakan	
		Sub	Total				Sub
Gaji Pokok		Rp	6.575.390	Gaji Pokok		Rp	6.575.390
Tunjangan	Beras	Rp350.000		Tunjangan	Beras	Rp350.000	
	Struktural	Rp -			Struktural	Rp -	
	Fungsional	Rp250.000			Fungsional	Rp250.000	
	Khusus	Rp -			Khusus	Rp -	
	Total	Rp 600.000			Total	Rp 600.000	
Penghasilan Bruto		Rp	7.175.390	Penghasilan Bruto		Rp	7.175.390
Potongan	Jabatan 5%	Rp358.770		Potongan	Jabatan 5%	Rp358.770	
	Yadapen	Rp203.769			Yadapen	Rp203.769	
	Restitusi	Rp122.261			Restitusi	Rp122.261	
	BPJS Kes.	Rp 40.753			BPJS Kes.	Rp 40.753	
	BPJS TK	Rp122.261			BPJS TK	Rp122.261	
	Total	Rp 847.814			Total	Rp 847.814	
Penghasilan Netto Sebulan		Rp	6.327.577	Penghasilan Netto Sebulan		Rp	6.327.577
Penghasilan Netto Setahun		Rp	75.930.918	Penghasilan Netto Setahun		Rp	75.930.918
PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000		PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	
	Kawin	Rp4.500.000			Kawin	Rp4.500.000	
	2 Tanggungan	Rp9.000.000			3 Tanggungan	Rp13.500.000	
	Total	Rp 67.500.000			Total	Rp 72.000.000	
PKP		Rp	8.430.000	PKP		Rp	3.930.000
Tarif 17	5%	Rp421.500		Tarif 17	5%	Rp196.500	
PPh Pasal 21Setahun		Rp	421.500	PPh Pasal 21 Setahun		Rp	196.500
PPh Pasal 21Sebulan		Rp	35.125	PPh Pasal 21 Sebulan		Rp	16.375

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk jumlah anak. Informasi yang didapat Agung memiliki anak kandung 3. Dengan usia anak pertama adalah 21 Tahun, anak kedua berusia 20 Tahun, dan anak ketiga berusia 18 Tahun. Pada perhitungan diatas yang menjadi dasar perhitungan yaitu perbandingan Penentuan status PTKP antara Yayasan XYZ dan Perolehan Data sama namun berbeda dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Jumlah tanggungan pada Penentuan Status PTKP yang dapat ditanggung sesuai ketentuan status kepegawaian pada Yayasan XYZ maksimal 2 tanggungan, kemudian Agung melaporkan pada Rekapitulasi Status PTKP sebanyak 2 tanggungan sedangkan Rekapitulasi Gaji DSB Agung melaporkan 2 tanggungan. Sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga dari wajib pajak yang bersangkutan menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki wajib pajak sebanyak 3 anak. Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku jumlah tanggungan yang dapat ditanggung seharusnya sebanyak 3 tanggungan.

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan status kepegawaian Yayasan XYZ dan pajak terutang yang dipotong Yayasan XYZ setiap bulan sesuai dengan data yang dilaporkan Agung yaitu sebesar Rp 35.125,-. Namun pemotongan pajak terutang tersebut salah, yang benar sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu sebesar Rp 16.375,- dengan jumlah tanggungan maksimal yaitu 3 tanggungan.

4.2.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bejo

Berdasarkan data kartu keluarga Bejo Menikah dan memiliki 2 anak laki-laki, yang saat ini 2 anak Bejo sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan Perkuliahan. Pada data Rekapitulasi Status PTKP yang di serahkan Bejo, tertulis bahwa Bejo hanya memiliki 1 anak atau tanggungan, dan pada Rekapitulasi Gaji DSB tercetak sama yaitu sebanyak 1 tanggungan sesuai dengan data yang di terima dari wajib pajak. Perbedaan ini akan dibahas sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Bejo

Keterangan	Perhitungan Menurut		Keterangan	Perhitungan Menurut	
	Perolehan Data& Yayasan XYZ			Peraturan Perpajakan	
	Sub	Total		Sub	Total
Gaji Pokok	Rp	5.565.650	Gaji Pokok	Rp	5.565.650
Tunjangan	Beras	Rp350.000	Tunjangan	Beras	Rp350.000
	Struktural	Rp -		Struktural	Rp -
	Fungsional	Rp250.000		Fungsional	Rp250.000
	Khusus	Rp -		Khusus	Rp -
	Total	Rp 600.000		Total	Rp 600.000
Penghasilan Bruto	Rp	6.165.650	Penghasilan Bruto	Rp	6.165.650
Potongan	Jabatan 5%	Rp308.283	Potongan	Jabatan 5%	Rp308.283
	Yadapen	Rp188.499		Yadapen	Rp188.499
	Restitusi	Rp113.099		Restitusi	Rp113.099
	BPJS Kes.	Rp 37.699		BPJS Kes.	Rp 37.699
	BPJS TK	Rp113.099		BPJS TK	Rp113.099
	Total	Rp 760.679		Total	Rp 760.679
Penghasilan Netto Sebulan	Rp	5.404.971	Penghasilan Netto Sebulan	Rp	5.404.971
Penghasilan Netto Setahun	Rp	64.859.652	Penghasilan Netto Setahun	Rp	64.859.652

PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000		PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	
	Kawin	Rp4.500.000			Kawin	Rp4.500.000	
	1 Tanggungan	Rp4.500.000			2 Tanggungan	Rp9.000.000	
	Total	Rp 63.000.000			Total	Rp 67.500.000	
PKP		Rp 1.859.000	PKP		NIHIL		
Tarif 17	5%	Rp92.950		Tarif 17	5%	Rp -	
PPh Pasal 21Setahun		Rp 92.950	PPh Pasal 21 Setahun		NIHIL		
PPh Pasal 21Sebulan		Rp 7.746	PPh Pasal 21 Sebulan		NIHIL		

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk jumlah anak. Informasi yang didapat Bejo memiliki anak kandung sebanyak 2, yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi. Pada perhitungan diatas yang menjadi dasar perhitungan yaitu perbandingan Penentuan status PTKP antara Yayasan XYZ dan Perolehan Data sama namun berbeda dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Jumlah tanggungan pada Penentuan Status PTKP yang dapat ditanggung sesuai ketentuan status kepegawaian pada Yayasan XYZ maksimal 2 tanggungan, kemudian pada data Rekapitulasi Status PTKP dan Rekapitulasi Gaji DSB Bejo melaporkan 1 tanggungan. Sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga dari wajib pajak yang bersangkutan menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki wajib pajak sebanyak 2 anak. Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku jumlah tanggungan yang dapat ditanggung seharusnya sebanyak 2 tanggungan.

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan status kepegawaian Yayasan XYZ dan pajak terutang yang dipotong Yayasan XYZ

sesuai dengan data yang dilaporkan Bejo yaitu sebesar Rp 7.746,- setiap bulannya. Sedangkan jika sesuai dengan Peraturan Perpajakan, seharusnya wajib pajak mendapat tambahan pengenaan tarif PTKP sebesar Rp 4.500.000,- untuk setiap tanggungan, karena wajib pajak tersebut memiliki 2 tanggungan kemudian tidak dipotong pajak karena penghasilan neto dibawah PTKP.

4.2.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Cris

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 21 Cris

Keterangan	Perhitungan Menurut		Keterangan	Perhitungan Menurut		Keterangan	Perhitungan Menurut	
	Perolehan Data			Yayasan XYZ			Peraturan Perpajakan	
	Sub	Total		Sub	Total		Sub	Total
Gaji Pokok	Rp	8.223.586	Gaji Pokok	Rp	8.223.586	Gaji Pokok	Rp	8.223.586
Tunjangan	Beras	Rp300.000	Tunjangan	Beras	Rp300.000	Tunjangan	Beras	Rp300.000
	Struktural	Rp -		Struktural	Rp -		Struktural	Rp -
	Fungsional	Rp235.000		Fungsional	Rp235.000		Fungsional	Rp235.000
	Khusus	Rp -		Khusus	Rp -		Khusus	Rp -
	Total	Rp 535.000		Total	Rp 535.000		Total	Rp 535.000
Penghasilan Bruto	Rp	8.758.586	Penghasilan Bruto	Rp	8.758.586	Penghasilan Bruto	Rp	8.758.586
Potongan	Jabatan 5%	Rp437.929	Potongan	Jabatan 5%	Rp437.929	Potongan	Jabatan 5%	Rp437.929
	Yadapen	Rp211.179		Yadapen	Rp211.179		Yadapen	Rp211.179
	Restitusi	Rp126.707		Restitusi	Rp126.707		Restitusi	Rp126.707
	BPJS Kes.	Rp42.235		BPJS Kes.	Rp42.235		BPJS Kes.	Rp42.235
	BPJS TK	Rp126.707		BPJS TK	Rp126.707		BPJS TK	Rp126.707
	Total	Rp 944.757		Total	Rp 944.757		Total	Rp 944.757
Penghasilan Netto Sebulan	Rp	7.813.829	Penghasilan Netto Sebulan	Rp	7.813.829	Penghasilan Netto Sebulan	Rp	7.813.829
Penghasilan Netto Setahun	Rp	93.765.948	Penghasilan Netto Setahun	Rp	93.765.948	Penghasilan Netto Setahun	Rp	93.765.948

PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000
	Kawin	Rp4.500.000		Kawin	Rp4.500.000		Kawin	Rp4.500.000
	3 Anak	Rp13.500.000		2 Anak	Rp9.000.000		1 Anak	Rp4.500.000
	Total	Rp 72.000.000		Total	Rp 67.500.000		Total	Rp 63.000.000
PKP		Rp 21.765.000	PKP		Rp 26.265.000	PKP		Rp 30.765.000
Tarif 17	5%	Rp1.088.250	Tarif 17	5%	Rp1.313.250	Tarif 17	5%	Rp1.538.250
PPH Pasal 21Setahun		Rp 1.088.250	PPH Pasal 21Setahun		Rp 1.313.250	PPH Pasal 21Setahun		Rp 1.538.250
PPH Pasal 21Sebulan		Rp 90.688	PPH Pasal 21Sebulan		Rp 109.438	PPH Pasal 21Sebulan		Rp 128.188

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk jumlah anak. Informasi yang didapat Cris memiliki anak kandung sebanyak 3 dan 1 anak asuh. Anak kandung ke satu Cris sudah menikah, anak ke dua Cris bekerja sebagai pegawai paruh waktu, dan anak ke tiga yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada perhitungan diatas yang menjadi dasar perhitungan yaitu perbandingan Penentuan Status PTKP antara Yayasan XYZ, lalu Penentuan Status PTKP melalui data yang diperoleh, dan Penentuan status PTKP sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data anak ke satu Bejo tidak dapat menjadi tanggungan, hal ini sudah diterapkan oleh Yayasan XYZ perihal Penentuan Status PTKP. Kemudian Cris melaporkan Status PTKP nya K/3 yaitu status menikah dengan 3 tanggungan. Kemudian Jumlah tanggungan pada Penentuan Status PTKP yang dapat ditanggung sesuai ketentuan status kepegawaian pada Yayasan XYZ maksimal 2 tanggungan. Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku jumlah tanggungan yang dapat ditanggung seharusnya sebanyak 1 tanggungan saja, dikarenakan anak ke satu sudah lepas tanggungan, anak ke dua seharusnya juga

sudah lepas tanggungankarena sudah bekerja atau memiliki penghasilan sendiri walaupun hanya pegawai paruh waktu, dan anak asuh tidak dapat dijadikan tanggungan karena tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Maka pajak yang terutang yang dilaporkan Cris sebesar Rp90.688,- setiap bulannya dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 anak, kemudian pajak terutang Cris yang dipotong sesuai dengan status kepegawaian Yayasan XYZ yang hanya dapat menanggung 2 tanggungan yaitu sebesar Rp 109.438,- setiap bulannya. Namun pajak terutang yang seharusnya dibayarkan Cris setiap bulan yaitu sebesar Rp128.188,- dengan jumlah tanggungan hanya sebanyak 1 anak.

4.2.1.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Danu

Tabel 4.4
Perhitungan PPh Pasal 21 Danu

Keterangan	Perhitungan Menurut		Keterangan	Perhitungan Menurut		Keterangan	Perhitungan Menurut	
	Perolehan Data			Yayasan XYZ			Peraturan Perpajakan	
	Sub	Total		Sub	Total		Sub	Total
Gaji Pokok	Rp	6.492.590	Gaji Pokok	Rp	6.492.590	Gaji Pokok	Rp	6.492.590
Tunjangan	Beras	Rp225.000	Tunjangan	Beras	Rp225.000	Tunjangan	Beras	Rp225.000
	Struktural	Rp -		Struktural	Rp -		Struktural	Rp -
	Fungsional	Rp235.000		Fungsional	Rp235.000		Fungsional	Rp235.000
	Khusus	Rp -		Khusus	Rp -		Khusus	Rp -
	Total	Rp 460.000		Total	Rp 460.000		Total	Rp 460.000
Penghasilan Bruto	Rp	6.952.590	Penghasilan Bruto	Rp	6.952.590	Penghasilan Bruto	Rp	6.952.590

Potongan	Jabatan 5%	Rp347.630	Potongan	Jabatan 5%	Rp347.630	Potongan	Jabatan 5%	Rp347.630
	Yadapen	Rp189.044		Yadapen	Rp189.044		Yadapen	Rp189.044
	Restitusi	Rp113.426		Restitusi	Rp113.426		Restitusi	Rp113.426
	BPJS Kes.	Rp37.808		BPJS Kes.	Rp37.808		BPJS Kes.	Rp37.808
	BPJS TK	Rp113.426		BPJS TK	Rp113.426		BPJS TK	Rp113.426
	Total	Rp 801.334		Total	Rp 801.334		Total	Rp 801.334
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 6.151.256	Penghasilan Netto Sebulan		Rp 6.151.256	Penghasilan Netto Sebulan		Rp 6.151.256
Penghasilan Netto Setahun		Rp 73.815.072	Penghasilan Netto Setahun		Rp 73.815.072	Penghasilan Netto Setahun		Rp 73.815.072
PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000	PTKP	Wajib Pajak	Rp54.000.000
	Kawin	Rp4.500.000		Kawin	Rp4.500.000		Tidak Kawin	Rp -
	3Tanggung	Rp13.500.000		1Tanggung	Rp4.500.000		1Tanggung	Rp4.500.000
	Total	Rp 72.000.000		Total	Rp 63.000.000		Total	Rp 58.500.000
PKP		Rp 1.815.000	PKP		Rp 10.815.000	PKP		Rp 15.315.000
Tarif 17	5%	Rp 90.750	Tarif 17	5%	Rp540.750	Tarif 17	5%	Rp765.750
PPh Pasal 21 Setahun		Rp 90.750	PPh Pasal 21 Setahun		Rp 540.750	PPh Pasal 21 Setahun		Rp 765.750
PPh Pasal 21 Sebulan		Rp 7.563	PPh Pasal 21 Sebulan		Rp 45.063	PPh Pasal 21 Sebulan		Rp 63.813

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 terdapat pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk jumlah tanggungan. Informasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Yayasan XYZ mengenai jumlah tanggungan yang wajib pajak tanggung yaitu wajib pajak memiliki 2 anak yatim piatu yang diasuhnya, dan Ibu kandungnya. Kemudian berdasarkan Kartu Keluarga dari wajib pajak yang bersangkutan menunjukkan wajib pajak belum menikah namun pada Rekapitulasi Status PTKP wajib pajak sudah menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 3 tanggungan.

Oleh karena itu berdasarkan informasi dari Yayasan XYZ, ketika akan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Status PTKP yang dimasukkan

dalam ketentuan PTKP yang berlaku adalah menikah dengan tanggungan sebanyak 3 tanggungan. Sedangkan menurut Peraturan Perpajakan, seharusnya wajib pajak mengikuti ketentuan PTKP yang berlaku yaitu anak asuh tidak dapat dijadikan tanggungan, sehingga tanggungan yang dapat ditanggung sebanyak 1 tanggungan yaitu Ibu kandungnya saja. Kemudian untuk status kawin, Danu tidak dapat mengubah pada tahun berjalan, namun dapat menetapkan status kawinnya pada awal tahun.

Maka pajak yang terutang yang dilaporkan Danu sebesar Rp 7.563,- setiap bulannya dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 tanggungan, kemudian pajak terutang Danu yang dipotong sesuai dengan ketentuan status kepegawaian Yayasan XYZ yaitu sebesar Rp 45.063,- setiap bulannya dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 tanggungan. Namun pajak terutang yang seharusnya dibayarkan Danu sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 63.813,- dengan status belum kawin dan tanggungan yang dapat ditanggung sebanyak 1 tanggungan.

4.2.1.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Endrik

Tabel 4.5
Perbandingan Data Endrik

Keterangan		Perhitungan Menurut		Keterangan		Perhitungan Menurut	
		Yayasan XYZ & Perolehan Data				Peraturan Pajak	
		Sub	Total			Sub	Total
Gaji Pokok		Rp	4.802.973	Gaji Pokok	Rp	4.802.973	
Tunjangan	Beras	Rp300.000		Tunjangan	Beras	Rp300.000	
	Struktural	Rp -			Struktural	Rp -	
	Fungsional	Rp235.000			Fungsional	Rp235.000	
	Khusus	Rp -			Khusus	Rp -	
	Total	Rp			535.000	Total	

Penghasilan Bruto		Rp	5.337.973	Penghasilan Bruto		Rp	5.337.973
Potongan	Jabatan 5%	Rp	266.899	Potongan	Jabatan 5%	Rp	266.899
	Yadapen	Rp	211.179		Yadapen	Rp	211.179
	Restitusi	Rp	126.707		Restitusi	Rp	126.707
	BPJS Kes.	Rp	42.235		BPJS Kes.	Rp	42.235
	BPJS TK	Rp	126.707		BPJS TK	Rp	126.707
	Total	Rp	773.727		Total	Rp	773.727
Penghasilan Netto Sebulan		Rp	4.564.246	Penghasilan Netto Sebulan		Rp	4.564.246
Penghasilan Netto Setahun		Rp	54.770.095	Penghasilan Netto Setahun		Rp	54.770.095
PTKP	Wajib Pajak	Rp	54.000.000	PTKP	Wajib Pajak	Rp	54.000.000
	Kawin	Rp	4.500.000		Kawin	Rp	4.500.000
	2 Anak	Rp	9.000.000		3 Anak	Rp	13.500.000
	Total	Rp	67.500.000		Total	Rp	72.000.000
PKP		NIHIL		PKP		NIHIL	
Tarif 17	5%	NIHIL		Tarif 17	5%	NIHIL	
PPh 21 Setahun		NIHIL		PPh 21 Setahun		NIHIL	
PPh 21 Sebulan		NIHIL		PPh 21 Sebulan		NIHIL	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 terdapat pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk jumlah tanggungan. Informasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Yayasan XYZ mengenai jumlah tanggungan yang wajib pajak tanggung yaitu wajib pajak memiliki 2 anak kandung dan 1 anak asuh yang sudah memiliki surat keterangan dari kelurahan.

Berdasarkan informasi dari Yayasan XYZ, ketika akan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Status PTKP yang dimasukkan dalam ketentuan PTKP yang berlaku adalah menikah dengan tanggungan sebanyak 2 tanggungan. Sedangkan menurut Peraturan Perpajakan, seharusnya wajib pajak mengikuti ketentuan PTKP yang berlaku yaitu anak asuh dapat dijadikan tanggungan, sehingga tanggungan yang dapat ditanggung sebanyak 3 tanggungan.

4.2.2 Analisis Kesalahan Data Wajib Pajak

Kesalahan yang terjadi pada 5 wajib pajak yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan status perkawinan dan jumlah anak yang ditanggung. Permasalahan yang sering terjadi adalah pada penentuan tanggungan wajib pajak. Beberapa wajib pajak tidak memberikan informasi yang spesifik mengenai kondisi tanggungan yaitu mengenai status perkawinan pada anak (sudah memiliki kartu keluarga sendiri atau belum), status pekerjaan pada anak (sudah bekerja pada usia produktif atau belum), dan validasi status anak asuh (sudah memiliki surat keterangan dari kelurahan atau belum).

Hal itu mengakibatkan perhitungan jumlah pengenaan PTKP yang dilakukan Yayasan XYZ tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terjadi adanya selisih dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, ketentuan dari Yayasan XYZ yang menetapkan ketentuan maksimal sebanyak 2 tanggungan sebagai dasar perhitungan perpajakan tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga harus dilakukan pembetulan untuk menghindari sanksi administrasi.

4.3 Pengaruh Penyamaan Status

4.3.1 Pengaruh Penyamaan Status pada Penentuan PTKP

Bagi wajib pajak Agung, untuk menghindari adanya sanksi administrasi, Yayasan XYZ diharapkan dapat mengikuti ketentuan dalam perhitungan pajak yaitu dari penentuan PTKP untuk jumlah anak sebanyak maksimal 2 orang, diganti dengan ketentuan pada peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menyesuaikan

dengan data sebenarnya yang dalam hal ini penentuan PTKP untuk jumlah anak sebanyak 3 orang.

Bagi wajib pajak Bejo, untuk menghindari adanya sanksi administrasi, Yayasan XYZ diharapkan dapat mengkonfirmasi pada wajib pajak (Bejo) mengenai jumlah anak yang dimiliki dan disesuaikan dengan kartu keluarga yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak karena perbedaan jumlah tanggungan (anak) dapat mempengaruhi perhitungan menurut peraturan perpajakan sehingga update data pegawai menjadi hal yang sangat penting.

Bagi wajib pajak Cris, untuk menghindari adanya sanksi administrasi, Yayasan XYZ diharapkan dapat memastikan data pada wajib pajak mengenai kondisi pada tanggungan yang dimiliki terutama mengenai status anak, pekerjaan anak, dan validasi tanggungan pada anak asuh. Dalam hal memastikan kondisi anak yang dimiliki, dikonfirmasi apakah anak tersebut sudah memiliki kartu keluarga sendiri atau belum bagi yang sudah menikah, apakah anak yang sudah memasuki usia produktif sudah bekerja atau belum, dan anak asuh yang dimiliki apakah memiliki surat keterangan dari kelurahan sehingga informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan ketika akan dilakukan perhitungan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagi wajib pajak Danu, untuk menghindari adanya sanksi administrasi, Yayasan XYZ diharapkan dapat meminta informasi mengenai kondisi keluarga yang terbaru mengenai status perkawinan wajib pajak dan validasi pada anak asuh apakah sudah memiliki surat keterangan dari kelurahan atau belum sehingga perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagi wajib pajak Endrik, untuk menghindari adanya sanksi administrasi, Yayasan XYZ diharapkan dapat menggunakan informasi yang sudah diberikan wajib pajak mengenai kondisi keluarga yang terbaru khususnya mengenai validasi anak asuh apakah sudah memiliki surat keterangan dari kelurahan atau belum dan mengubah ketentuan maksimal 2 tanggungan yang dijadikan dasar perhitungan pajak Yayasan XYZ menjadi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.2 Pengaruh Penyamaan Status pada Kewajiban Wajib Pajak

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan mengacu pada persyaratan subjektif dan objektif yang dipenuhi oleh karyawan bersangkutan. Persyaratan subjektif meliputi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah tanggungan anak dan istri, masa kerja, dan sebagainya sedangkan persyaratan objektif meliputi jumlah penghasilan dan jenis penghasilan. Kondisi perusahaan yang berbeda-beda, akan menimbulkan kemungkinan kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (www.klikpajak.id).

Berkaitan dengan kesalahan penghitungan pada Yayasan XYZ, penting untuk memperhatikan penentuan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilihat dari status pernikahan atau jumlah anak yang ditanggung. Jumlah tanggungan harus dipastikan terlebih dahulu dengan baik untuk menentukan nilai PTKP. Kesalahan yang timbul dalam menghitung jumlah tanggungan akan mempengaruhi nilai PTKP dan berdampak pada Pajak Penghasilan pasal 21 yang

akan dibayarkan. Oleh karena itu, jika Yayasan XYZ tidak selalu memperbarui data karyawan dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai kewajibannya, maka perusahaan sebagai pihak pemotong penghasilan akan dikenakan sanksi administrasi pajak karena adanya kesalahan menghitung PPh Pasal 21.

4.4 Solusi untuk Yayasan XYZ mengenai Penyamaan Status dan Keterlambatan

Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan melainkan bendahara pemerintah atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Aturan detail tentang pemotongan PPh pasal 21 dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran dan Pelaporan PPh 21 (www.pajak.go.id).

Kesalahan yang dilakukan Yayasan XYZ berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena akibat informasi status karyawan yang tidak sesuai dengan kondisi karyawan yang sebenarnya. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang tepat akan memungkinkan wajib pajak dikenakan pemotongan. Oleh karena itu, Yayasan XYZ sebagai pihak pemotong penghasilan dapat lebih aktif dalam melakukan konfirmasi pada karyawan untuk memperbarui status karyawan yang terbaru.

Wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan kepada DJP apabila pada akhirnya ternyata ditemukan kekeliruan atau kesalahan pada SPT yang telah dilaporkan. Dalam hal ini, kesalahan informasi mengenai data keluarga wajib pajak yang dimiliki oleh Yayasan XYZ dapat dilakukan pembetulan karena ketentuan pembetulan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Peraturan tersebut berkaitan dengan batas waktu wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menegaskan bahwasanya wajib pajak dapat melakukan Pembetulan SPT sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan oleh DJP. Pemeriksaan terjadi pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP3) telah disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai/anggota keluarga wajib pajak yang telah dewasa (www.kemenkeu.go.id).

Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang PPh, Pembetulan SPT Pajak memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Batasnya yaitu sepanjang belum dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, apabila tindakan pemeriksaan pajak telah dilakukan, maka hak wajib pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup. Pengungkapan ketidakbenaran atau Pembetulan pengisian Surat Pemberitahuan dilakukan oleh wajib pajak dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak terutang. Akan tetapi, untuk membuktikan kebenaran

laporan wajib pajak tersebut, proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak tetap dilanjutkan sampai selesai (Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983).

Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Januari s.d. Masa November tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (*Certificate Of Domicile*). Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2a), disebutkan bahwa dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada Masa Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 tetap berlaku. Bisa jadi terdapat wajib pajak yang karena setiap bulan terjadi status SPT Masa PPh Pasal 21 nihil sehingga tidak perlu melapor, tidak mengetahui bunyi Pasal 10 ayat (2a) ini dan mengira bahwa kewajiban pelaporan untuk Masa Desember sama seperti ketentuan pada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat alasan penting melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember adalah (www.pajak.go.id) :

1. Menghindari Sanksi Administrasi

Setelah PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 terbit dan berlaku sejak tanggal diundangkan, wajib pajak harus mematuhi aturan tersebut. Apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 atau melaporkan tetapi melewati tanggal jatuh tempo, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Bila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tetapi melewati tanggal jatuh tempo pelaporan maka timbul sanksi administrasi

berupa denda sebesar Rp100.000,00 sebagaimana Pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun bagi wajib pajak yang terlambat menyetorkan pembayaran PPh Pasal 21Masa Desember akan dikenakan sanksi administrasi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Maka, bagi wajib pajak yang status SPT PPh Pasal 21 Masa Desember nihil, dikarenakan ketidaktahuan atau kelalaian lainnya tidak melaporkan atau terlambat melapor sehingga terkena sanksi administrasi berupa denda. Disisi lain, saat ini pelaporan pajak telah dipermudah dengan menggunakan sistem elektronik. Melalui e-SPT dan efilang, wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak dan dapat melaporkannya kapanpun dan dimanapun berada.

2. Bahan Evaluasi

Ketika melaporkan SPT PPh Pasal 21Masa Desember, wajib pajak akan melakukan rekapitulasi atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama satu tahun. Hal ini dimungkinkan sebab di dalam lampiran SPT Masa tersebut terdapat Formulir 1721-I yang terdiri dari dua bagian yaitu untuk Satu Masa Pajak dan untuk Satu Tahun Pajak. Biasanya, untuk Masa pelaporan selain Desember, wajib pajak hanya mengisi Formulir 1721-I untuk bagian Satu Masa Pajak. Khusus Masa Desember, wajib pajak juga harus mengisi bagian untuk Satu Tahun Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran III Perdirjen Nomor

PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. Di halaman 8 Lampiran III peraturan tersebut, disebutkan bahwa pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak meliputi pemotongan PPh bagi penerima penghasilan yang memperoleh penghasilan selama satu tahun maupun yang memperoleh penghasilan hanya meliputi beberapa bulan (pegawai yang berhenti/pindah dalam tahun berjalan atau pegawai yang baru mulai bekerja/pensiun dalam tahun berjalan). Dengan mekanisme ini, wajib pajak dapat mengecek ulang pelaporan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya dan dapat melakukan evaluasi apakah seluruh kewajiban terkait pembayaran pajak karyawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau belum. Ini merupakan hal yang baik sebab wajib pajak masih bisa melakukan pembetulan SPT Masa apabila ternyata di masa sebelumnya terjadi kurang bayar atau kesalahan lain terkait data pelaporan. Data tersebut akan menjadi bahan bagi petugas pajak untuk mengecek antara kesesuaian biaya gaji yang dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT Tahunan dengan besar jumlah gaji, tunjangan, atau bonus yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Desember.